



Desa Blingoh

Desa Blingoh 59454 081325998920

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Blingoh

Standar Pelayanan KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. FC KK (Baru/Perubahan)
3. KTP Asli (Rusak, Perubahan Data)
4. FC Surat Nikah/Akta Perkawinan/Akta Cerai (Perubahan Data Status Perkawinan)
5. Usia 17 tahun atau sudah menikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Balai Desa dengan membawa berkas persyaratan pembuatan KTP
2. Petugas register menerima dan memeriksa kelengkapan pembuatan KTP , jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk bisa dilengkapi, dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda KTP dan diteruskan kepada Petugas Pelayanan
3. Petugas Pelayanan melakukan verifikasi berkas permohonan pembuatan KTP, jika sudah lengkap maka dibuatkan formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk WNI (F-1.21) dan atau Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F-1.06) (Perubahan).
4. Petinggi menandatangani formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk WNI (F-1.21) dan Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F-1.06) (Perubahan). (Apabila Petinggi tidak berada ditempat Pemohon dapat menunggu atau meninggalkan berkas untuk di tanda tangani di hari berikutnya) serta mengembalikan kepada Petugas Pelayanan yang selanjutnya diserahkan kepada petugas register.
5. Petugas register membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

jika berkas lengkap dan pejabat berwenang berada di tempat

Biaya / Tarif



Desa Blingoh

Desa Blingoh 59454 081325998920

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Blingoh

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk WNI (F-1.21) dan atau Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F-1.06) (Perubahan)

Pengaduan Layanan

dsblingoh@gmail.com